



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 256/Pdt.G/2024/PA.Wsb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dusun Prumasan RT.003 RW.001, Desa Kalibening, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Wonosobo, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Januari 2024 memberikan kuasa kepada **Siti Mufidah, S.H.**, Advokat, berkantor di Dusun Xxxx RT.012 RW.003, Desa Xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Prop. Jawa Tengah, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, bertempat tinggal di di Dusun Prumasan RT.010RW.002, Desa Kalibening, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Wonosobo, berdasar surat kuasa tanggal 01 Maret 2024, memberikan kuasa kepada **Monika Sari, SH.**, Advokat/ Pengacara pada kantor Advokat/Pengacara MONIKA SARI & PARTNERS yang beralamat di Dusun Pakuncen RT.002, RW. 001, Desa Pakuncen, Kecamatan Selomerto, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor: 256/Pdt.G/2024/PA.Wsb.
Halaman 1 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatan cerai dengan suratnya tertanggal 31 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Register Nomor 256/Pdt.G/2024/PA.Wsb., tanggal 31 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri syah Tergugat yang pernikahannya di laksanakan pada tanggal 27 Agustus 2014, sesuai yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Wonosobo, Prop. Jawa Tengah dengan Nomor : xxxx/VIII/2014, tertanggal 27 Agustus 2014;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugata adalah jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 8 tahun 6 bulan, setelah itu berpisah dimana Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat yang masih didesa yang sama;
4. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxx, lahir 26 Juni 2015, Pendidikan kelas 2 SD, Sekarang tinggal dengan Penggugat ;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun sejak awal tahun 2020 , rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai dirundung cobaan, Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang mulai jarang memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, pada saat itu Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap ada perubahan dari Tergugat;

Putusan Nomor: 256/Pdt.G/2024/PA.Wsb.
Halaman 2 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kian waktu semakin sering terjadi karena tidak ada perubahan yang lebih baik dari Tergugat bahkan hutang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga saja Tergugat tidak mau membantu untuk membayar angsuran setiap bulanya sehingga Penggugatlah yang berusaha untuk menyelesaikan hutang bersama tersebut, ketika hal tersebut di bahas oleh Penggugat hanya mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran saja;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran akhirnya semakin meruncing, hingga akhirnya pada bulan **Februari 2023**, untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus maka Penggugat memutuskan untuk pergi dan akhirnya memilih untuk bekerja di Jakarta demi memenuhi kebutuhan keluarganya namun pada akhirnya Tergugat juga pulang kerumah Tergugat hingga sekarang;

8. Bahwa sampai dengan gugatan ini dibuat, kurang lebih sudah terhitung 11 bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak dapat didamaikan lagi, dan Penggugat akhirnya merasa sudah tidak dapat lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah cukup lama bertengkar;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Wonosobo, karena telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosobo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

RIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor: 256/Pdt.G/2024/PA.Wsb.
Halaman 3 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *Bain Sughro* dari Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **penggugat**;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

▶ Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada kedua belah pihak agar menempuh jalan damai melalui mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016, dan kedua belah pihak telah sepakat memilih mediator Sri Wijono, SH., Cme., mediator terdaftar di Pengadilan Agama Wonosobo, namun tidak berhasil damai;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 4 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil–dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat membenarkan, dalil gugatan Penggugat posita angka (1), (2) dan (4);
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka (3) yang menyatakan tinggal bersama selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan atau sampai dengan bulan Februari 2023 adalah tidak benar karena faktanya hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dirumah kediaman milik orangtua Penggugat;

Putusan Nomor: 256/Pdt.G/2024/PA.Wsb.
Halaman 4 dari 27 halaman



4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka (5) dan (6) yang menyatakan awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarang yang menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah adalah sangat tidak benar karena faktanya Tergugat masih tetap memberikan nafkah dan membantu melunasi hutang Bersama;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Angka (7) yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi puncak perselisihan adalah sangat tidak benar sama sekali karena pada bulan Februari 2023 Penggugat dan Tergugat sedang bermusyawarah mengenai permasalahan ekonomi yang dihadapi hingga memutuskan untuk sama-sama bekerja merantau ke Jakarta dan Penggugat lah yang pertama berangkat hingga selang satu bulan Tergugat menyusul Penggugat di Jakarta namun sesampainya di Jakarta semua media komunikasi Tergugat tiba-tiba di blokir oleh Penggugat hingga sekarang, Tergugat sudah berusaha mencari keberadaan Penggugat di Jakarta melalui teman kerja Penggugat tetapi Penggugat diketahui telah beberapa kali pindah tempat kerja bahkan setiap kali Tergugat mencoba menyusul pulang ketika Penggugat cuti, Penggugat malah langsung berangkat lagi ke Jakarta tanpa sempat bertemu dengan Tergugat, meskipun begitu Tergugat masih tetap memberikan nafkah melalui orangtua Penggugat, hingga pada bulan Februari 2024 saat itu Tergugat berada di rumah kediaman milik orangtua Penggugat, Tergugat mendapat kabar bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama. Tergugat sudah berusaha untuk berkomunikasi dengan Penggugat untuk bermusyawarah terkait pengajuan gugatan tersebut namun Penggugat selalu menghindar dan tidak menghiraukannya;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan angka (8) Tergugat menanggapi jika selama 11 (sebelas) bulan terakhir ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di tempat yang berbeda di Jakarta;

Putusan Nomor: 256/Pdt.G/2024/PA.Wsb.
Halaman 5 dari 27 halaman



7. Bahwa dengan demikian tidak benar dalil gugatan Penggugat angka (9) dan (10) karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih senantiasa rukun dan belum ada keretakan oleh karenanya tidak patut untuk diceraikan;

Berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut Hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya berdasarkan kebijaksanaan Hukum dan Keadilan.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 7 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat telah tidak keberatan dan telah mengakui kebenaran posita nomor 1, 2, dan 4 sehingga Penggugat tidak akan menanggapi lebih lanjut;
2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat nomor 3 yang menyatakan Penggugat dan tergugat masih tinggal bersama dikediaman milik orang tua Penggugat sangatlah tidak benar karena kenyataannya ketika Tergugat pulang dari Jakarta Tergugat pulang kerumah orang tuanya yang masih di Desa yang sama bahkan pakaian beserta barang-barang milik Tergugat sudah Tergugat sendiri yang mengambil dan dibawa pulang kerumah orang tua Tergugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah yaitu pada bulan Maret 2023 sebelum akhirnya berpisah, dan sejak saat itu tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat melainkan hanya perselisihan dan pertengkaran saja yang terjadi sehingga Penggugat akhirnya merasa sudah tidak dapat lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

Putusan Nomor: 256/Pdt.G/2024/PA.Wsb.
Halaman 6 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas terhadap jawaban Tergugat pada angka 4, pada prinsipnya Penggugat tetap berpegang teguh sebagaimana yang telah disampaikan dalam gugatannya, perselisihan sudah tidak dapat didamaikan lagi karena Tergugat yang tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan jika hal tersebut benar maka untuk apa Penggugat masih saja bekerja hingga saat ini, hal tersebutlah yang mendasari Penggugat bekerja karena untuk memenuhi kebutuhan hidup yang seharusnya dipenuhi oleh Tergugat sebagai suami tetapi nyatanya sudah hampir 1 tahun lamanya Pengugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat hingga saat ini dan mengenahi hutang bersama hingga saat ini Penggugatlah yang setiap bulan mengangsur hutang tersebut, dan untuk itu biarlah nanti semuanya akan jelas terbuka dalam agenda sidang pembuktian ;

4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat 5 dalam jawaban Tergugat, secara jelas sesungguhnya Tergugat telah mengakui adanya perselisihan selama ini, dan untuk itu Penggugat tegaskan kembali bahwa penyebab sesungguhnya dari permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana yang telah Penggugat sampaikan dalam gugatannya yaitu masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan dari jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat masih memberi nafkah melalui orang tua Penggugat bahwa pernyataan tersebut secara langsung membenarkan permasalahan yang terjadi karena nyatanya sudah 11 bulan lamanya Penggugat tidak tinggal bersama dengan orang tua Penggugat dan selama itu pula tidak ada kabar dari orang tua Penggugat mengenahi nafkah tersebut padahal hampir setiap hari Penggugat berkomunikasi lewat handphone (HP) dengan orang tua Pengugat;

5. Bahwa secara tidak langsung Tergugat telah mengakui kebenaran posita nomor 6 dengan adanya permasalahan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan solisi terbaik bahkan sampai dengan saat ini tidak ada perubahan sikap dari Tergugat dimana Tergugat sampai saat ini masih tetap saja tidak mau peduli akan kondisi rumah tangga yang tengah dihadapi

Putusan Nomor: 256/Pdt.G/2024/PA.Wsb.
Halaman 7 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 7 tidak benar, yang benar adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang mulai jarang memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat sehingga untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus maka Penggugat memutuskan untuk pergi dan akhirnya memilih untuk bekerja di Jakarta demi memenuhi kebutuhan keluarganya ;

Demikian Replik ini kami sampaikan, dan Berdasarkan dalil-dalil dalam Replik di atas, Penggugat mohon agar kiranya Majelis Hakim berkenan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu *Bain Sughro* dari TERGUGAT kepada Penggugat
3. Membebaskan biaya ini sesuai ketentuan yang berlaku

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik tertulis tertanggal 14 Maret 2024 sebagai berikut :

1. Bahwa dalam replik Penggugat telah membenarkan dalil – dalil Jawaban dari Tergugat angka (1), (2), dan (4) untuk itu mohon dianggap mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dipersidangan;

Putusan Nomor: 256/Pdt.G/2024/PA.Wsb.
Halaman 8 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil replik Penggugat angka (2) karena Tergugat sampai gugatan ini di ajukan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman milik orangtua Penggugat hal itu bahkan sudah dijelaskan dalam dalil gugatan Penggugat yang mencantumkan alamat Tergugat pada alamat kediaman milik orangtua Penggugat hal tersebut secara tidak langsung telah menerangkan bahwa Tergugat masih tinggal di rumah kediaman milik orangtua Penggugat, sedangkan tentang tidak terjalin komunikasi yang baik adalah sangat tidak benar karena Tergugat masih berkomunikasi baik hingga Tergugat menyusul Penggugat bekerja di Jakarta tiba-tiba Penggugat memutus semua media komunikasi dengan Tergugat hingga sekarang;

Putusan Nomor: 256/Pdt.G/2024/PA.Wsb.
Halaman 9 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Replik Penggugat angka (3) dan menyatakan tetap teguh pada dalil jawabannya karena keputusan untuk sama-sama bekerja di Jakarta adalah atas kesepakatan bersama, meskipun Tergugat tidak bisa berkomunikasi dengan Penggugat, Tergugat tetap tidak pernah melupakan tanggung jawab Tergugat sebagai kepala keluarga sebarangpun hasil Tergugat bekerja di Jakarta selalu dikirimkan melalui orangtua Penggugat;

3. Bahwa dalam menanggapi dalil replik Penggugat angka (4) adalah tidak benar karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejatinya masih senantiasa rukun jika pun ada perselisihan adalah hal wajar dalam rumah tangga mengingat pada waktu itu kebutuhan rumah tangga semakin meningkat ditambah Penggugat dan Tergugat memiliki hutang bersama. Sehingga untuk meringankan hal tersebut diputuskan pada bulan Februari 2023 untuk sama-sama bekerja di Jakarta, namun pada bulan Maret 2023 Penggugat memblokir komunikasi dengan Tergugat yang membuat Tergugat kesulitan untuk menghubungi Penggugat sehingga memilih untuk mengirim nafkah kepada Penggugat melalui orangtua Penggugat;

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil replik Penggugat angka (5) karena sebagai kepala rumah tangga Tergugat masih bertanggung-jawab dalam rumah tangga hal itu dibuktikan dengan Tergugat masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat meskipun melalui orangtua Penggugat, dan membantu melunasi hutang-hutang setiap bulannya bahkan hingga hasil bumi yang dimiliki bersama, Tergugat memilih untuk tidak mengambil keuntungan sedikitpun untuk kepentingan pribadi demi menghidupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi permasalahan dan masih hidup rukun dalam satu rumah dan Tergugat masih bertanggung-jawab sebagai kepala rumah tangga, maka dalil replik Penggugat angka (6) haruslah ditolak atau dikesampingkan;

Putusan Nomor: 256/Pdt.G/2024/PA.Wsb.

Halaman 10 dari 27
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta logika-logika hukum tersebut di atas, maka saya mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan menjatuhkan putusan berupa :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk an. xxxx, Nomor : xxxx, tanggal 25 Juni 2018, telah diberi meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1);
2. Potokopi Akta Nikah, Nomor : xxxx8/VIII/2014, tertanggal 27 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

B. Saksi

1. xxxx, umur 45 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Prumasan, Rt.008 Rw.002, Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah 2014, dan setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

Putusan Nomor: 256/Pdt.G/2024/PA.Wsb.
Halaman 11 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok, saksi hanya diceritai Penggugat kalau sering cekcok dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun 3 bulan yang lalu saksi tanya ke Penggugat katanya ada masalah dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pisah rumah 11 bulan;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat karena pekerjaan, saat ini Penggugat bekerja di Jakarta, sedang Tergugat bekerja di Kalimantan;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. xxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Lamuk, Rt.014, Rw.003, Desa xxx, Kecamatan Sukoharjo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah, dan setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 1 tahun, Penggugat di Jakarta dan Tergugat juga di Jakarta, dan katanya tinggalnya masing-masing, karena ada masalah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok/bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari orang lain;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor: 256/Pdt.G/2024/PA.Wsb.
Halaman 12 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. xxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Prumasan, Rt.10, Rw.002, Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, xxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ::

- Bahwa saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah menikah tahun 2014, dan setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat di Jakarta dan Tergugat juga di Jakarta, tapi tinggalnya masing-masing;
- Bahwa, sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Surat.

1. Fotokopi Laporan Transaksi Finansial dari BRI, bulan Juni 2023 dari Tergugat kepada Xxxx (orang tua Penggugat), untuk keperluan nafkah keluarga Penggugat, telah diberi meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.1);
2. Fotokopi Laporan Transaksi Finansial dari BRI, bulan Juli 2023 dari Tergugat kepada Xxxx (orang tua Penggugat), telah diberi meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.2);

Putusan Nomor: 256/Pdt.G/2024/PA.Wsb.
Halaman 13 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Laporan Transaksi Finansial dari BRI, bulan Agustus 2023 dari Tergugat kepada Xxxx (orang tua Penggugat), telah diberi meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.3);

4. Fotokopi Laporan Transaksi Finansial dari BRI, bulan Oktober 2023 dari Tergugat kepada Xxxx (orang tua Penggugat), telah diberi meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.4);

Bahwa selain bukti surat, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

B. Saksi.

1. xxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, tempat tinggal di xxxx, Rt.002 Rw.001, Desa xxxx, Kecamatan Sukoharjo, xxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kakak sepupu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah, menikah pada tahun 2014, dan setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tidak ada percekocokan;
- Bahwa 2 bulan yang lalu saksi datang ke rumah orang tua Penggugat, dan ketemu Tergugat, namun tidak ketemu Penggugat, karena sedang kerja di Jakarta;
- Bahwa saksi sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Xxxx Bin Ta Muhammad, umur 56 tahun, agama Islam, tempat tinggal di xxxx, Rt.010 Rw.002, Desa xxxx, Kecamatan xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ayah kandung Penggugat;

Putusan Nomor: 256/Pdt.G/2024/PA.Wsb.
Halaman 14 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah, menikah 2014, dan setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa sewaktu tinggal bersama di rumah saksi selama 8 tahun, Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar, namun saksi damaikan;
- Bahwa sudah 2 bulan ini Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dengan minta ijin saksi, karena Penggugat sedang kerja di Jakarta;
- Bahwa selama Tergugat bekerja di Jakarta Tergugat kirim nafkah kepada keluarga lewat saksi, seingat saksi sebanyak Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, mohon waktu;

Bahwa Tergugat telah mencukupkan dan tidak mengajukan bukti lagi;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana telah dimuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuklah hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Putusan Nomor: 256/Pdt.G/2024/PA.Wsb.
Halaman 15 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Januari 2024 Penggugat telah menguasai kepada Kuasa Hukumnya Siti Mufidah, S.H., Advokat, berkantor di Dusun Xxxx RT.012 RW.003, Desa Xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dan ternyata Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 177/AVK/I/2024 tanggal 31 Januari 2024, dan berdasarkan Fotokopi berita Acara Sumpah yang telah disesuaikan dengan aslinya, Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 24 Agustus 2020, telah bersumpah sebagai Advokat sesuai dengan pasal 4 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat sebagai Kuasa Hukum yang sah yang berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Penggugat prinsipal dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Maret 2024 Tergugat telah menguasai kepada Kuasa Hukumnya Monika Sari, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor Advokat/Pengacara MONIKA SARI & PARTNERS yang beralamat di Dusun Pakuncen RT.002, RW. 001, Desa Pakuncen, Kecamatan Selomerto, xxxxxxxx xxxxxxxx, dan ternyata Surat Kuasa Khusus Tergugat tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 299/AVK/III/2024 tanggal 01 Maret 2024, dan berdasarkan Fotokopi berita Acara Sumpah yang telah disesuaikan dengan aslinya, Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 23 November 2023, telah bersumpah sebagai Advokat sesuai dengan pasal 4 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, dengan demikian Kuasa Hukum Tergugat sebagai Kuasa Hukum yang sah yang berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Tergugat prinsipal dalam setiap persidangan;

Putusan Nomor: 256/Pdt.G/2024/PA.Wsb.
Halaman 16 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak di setiap persidangan dan telah memerintahkan kedua belah pihak melakukan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil damai sampai putusan ini dijatuhkan, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-Undang U Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 130 ayat 1 HIR;

Menimbang, bahwa sepanjang dapat disimpulkan, pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah karena sejak awal tahun 2020 rumah tangganya mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat dalam memberi nafkah kurang cukup, puncaknya pada bulan Februari 2023, Penggugat pergi kerja ke Jakarta, namun ahirnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga gugatan ini dibuat selama 11 bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan menolak atau membantah sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat adalah sepanjang terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah terjadinya pernikahan, dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai seorang anak ;

Menimbang, bahwa terhadap semua dalil-dalil Pengggat yang telah diakui kebenarannya oleh Terggat sebagaimana di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR, maka harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta;

Putusan Nomor: 256/Pdt.G/2024/PA.Wsb.
Halaman 17 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil – dalil Penguat yang ditolak dan dibantah oleh Tergugat sepanjang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan segala penyebab-penyebabnya dan terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat mengakui satu bulan setelah Penggugat berangkat ke Jakarta, Tergugat menyusul Penggugat ke Jakarta, namun sesampainya di Jakarta semua media komunikasi Tergugat tiba-tiba di blokir oleh Penggugat hingga sekarang, Tergugat sudah berusaha mencari keberadaan Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat di atas, Penggugat dalam Repliknya secara tertulis melalui e Court, selengkapnya tertuang di dalam berita acara sidang tanggal 7 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, begitu juga Tergugat dalam Dupliknya secara tertulis yang disampaikan melalui E Court, selengkapnya tertuang di dalam berita acara sidang tanggal 14 Maret 2024 yang pada dasarnya menyatakan tetap pada jawabanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya dibantah oleh Tergugat, berdasarkan pasal 163 HIR, maka beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara berimbang dan proporsional;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda (P.1) dan (P.2) dan tiga orang saksi bernama Sebul Haryanto bin Tasmo, Miarjo Nimin bin Partami dan Partinah binti Amad Darjo, sedangkan Tergugat dalam mendukung bantahanya telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.4 serta dua orang saksi bernama Muldiyo bin Syafi'i dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda bertanda (P.1) dan (P.2), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Putusan Nomor: 256/Pdt.G/2024/PA.Wsb.
Halaman 18 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat bertanda bertanda (T.1) sampai dengan (T.4), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita nomor 1 gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat dan berdasarkan bukti (P.2), yang merupakan bukti autentik, berupa foto Kopi Akta Nikah, terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.No.1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) PP.No.9 tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009, maka perkara ini secara *absolut* menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat dan berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonosobo, oleh karena itu berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang *relatif* Pengadilan Agama Wonosobo;

Putusan Nomor: 256/Pdt.G/2024/PA.Wsb.
Halaman 19 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita nomor 1 gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat dan berdasarkan bukti P.2, yang merupakan bukti autentik, berupa foto Kopi Akta Nikah, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim wajib mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang terdekat dengan kedua belah pihak untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat) 1 angka 3e HIR;

Putusan Nomor: 256/Pdt.G/2024/PA.Wsb.
Halaman 20 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang bernama Sebul Haryanto Bin Tasmo, menerangkan bahwa Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok, saksi hanya diceritai Penggugat kalau sering cekcok dengan Tergugat, 3 bulan yang lalu saksi tanya ke Penggugat katanya ada masalah dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat pisah rumah 11 bulan Penggugat bekerja di Jakarta, sedang Tergugat bekerja di Kalimantan, sedang saksi yang bernama Miarjo Nimin Bin Partami menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 1 tahun, Penggugat di Jakarta dan Tergugat juga di Jakarta, dan katanya tinggalnya masing-masing, karena ada masalah, saksi mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok/bertengkar cerita dari orang lain, sedang saksi bernama Partinah Binti Amad Darjo menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat di Jakarta dan Tergugat juga di Jakarta, tapi tinggalnya masing-masing, sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, keterangan kedua orang saksi Penggugat atas nama (Sebul Haryanto Bin Tasmo dan Miarjo Nimin Bin Partami) meskipun hanya mendengar cerita dari orang lain, jika dihubungkan dengan keterangan saksi Partinah Binti Amad Darjo dihubungkan pula dengan dalil gugatan Penggugat, ternyata saling bersesuaian, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama Muldiyo Bin Syafi'i dan Xxxx Bin Ta Muhammad dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat sudah dewasa, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat) 1 angka 3e HIR;

Putusan Nomor: 256/Pdt.G/2024/PA.Wsb.
Halaman 21 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat yang bernama Muldiyo Bin Syafi'i menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja tidak ada percekcoakan, 2 bulan yang lalu saksi datang ke rumah orang tua Penggugat, dan ketemu Tergugat, namun tidak ketemu Penggugat, karena sedang kerja di Jakarta, sedang saksi yang bernama SAKSI 2 menerangkan Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, sewaktu tinggal bersama di rumah saksi selama 8 tahun, Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar namun saksi damaikan, dan sudah 2 bulan ini Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dengan minta ijin saksi, karena Penggugat sedang kerja di Jakarta, dan selama Tergugat bekerja di Jakarta Tergugat kirim nafkah kepada keluarga lewat saksi, seingat saksi sebanyak Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti (T.1) sampai dengan (T.4), saat dikonfirmasi kepada Tergugat, uang tersebut untuk membayar utang dan nafkah untuk anak;

Menimbang, bahwa meskipun saksi Tergugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, dan baru berpisah 2 bulan yang lalu, dan Tergugat masih mengirim uang sebagaimana bukti (T.1) sampai dengan (T.4), jika dikaitkan dengan posita nomor 5 jawaban Tergugat yang mengakui satu bulan setelah (Februari 2023) Tergugat menyusul Penggugat ke Jakarta, sesampainya di Jakarta semua media komunikasi Tergugat di blokir, Tergugat mencari keberadaan Penggugat tidak pernah ketemu, bahkan setiap kali Tergugat menyusul pulang ketika Penggugat cuti, Penggugat langsung berangkat lagi tanpa menemui Tergugat, telah menunjukkan adanya perselisihan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat mohon diberi waktu untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan majelis hakim telah memberi kesempatan kepada kedua saksi untuk mendamaikan, namun tidak berhasil damai;

Putusan Nomor: 256/Pdt.G/2024/PA.Wsb.
Halaman 22 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat, keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lain yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, majelis hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

a.-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) , dan telah dikaruniai seorang anak;

b.-----B

ahwa sejak awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

c.-----B

ahwa sejak Februari 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat berusaha menemui Penggugat tidak pernah bertemu, bahkan semua media komunikasi Tergugat di blokir hingga sekarang;

d.-----B

ahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, tidak dilihat dari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak ? Jika salah satu pihak menginginkan rumah tangganya berpisah, sementara pihak yang lain tetap menginginkan rumah tangganya utuh, jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan rumah tangganya berpisah akan tetap melakukan suatu perbuatan yang dapat membuat rumah tangganya pecah, sehingga dalam keadaan yang demikian, rumah tangga tersebut sudah tidak utuh dan tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak akan tercapai;

Putusan Nomor: 256/Pdt.G/2024/PA.Wsb.
Halaman 23 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula dalam perkara ini, selama persidangan ternyata Penggugat melalui kuasanya telah menunjukkan sikap dan tekadnya yang kuat serta berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan secara kekeluargaan baik oleh Mediator maupun oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah nyata Penggugat sudah benar-benar tidak ingin mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, oleh karena itu apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan, maka perkawinan tersebut tidak akan memberikan manfaat bagi keduanya, namun sebaliknya justru akan memberikan madhorot bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena masalah Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai keadaan tersebut sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak mungkin untuk rukun kembali, hal ini didasarkan pada kenyataan:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Februari 2023 dan selama pisah rumah tersebut Tergugat berusaha mencari dan menemui Penggugat namun tidak pernah berhasil, bahkan semua media komunikasi milik Tergugat diblokir oleh Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk rukun kembali secara kekeluargaan oleh pihak keluarga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk cerai;
- Bahwa keadaan tersebut telah menunjukkan salah satu indikasi Broken Marriage sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014 telah terpenuhi;

Putusan Nomor: 256/Pdt.G/2024/PA.Wsb.
Halaman 24 dari 27 halaman



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat dalil gugatan Penggugat sudah cukup beralasan menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 19 (huruf f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (huruf f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat, dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Terggugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo Pasal 121 ayat (4) HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

Putusan Nomor: 256/Pdt.G/2024/PA.Wsb.
Halaman 25 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Yulfaidah Binti Xxxx Al Jumedi**);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 M. bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1445 H., oleh kami Drs.Ihsan Wahyudi, MH., sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Supangat, MH., dan Drs.Taufiqurrochman, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan Mugiarti, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. Ihsan Wahyudi, MH.
Hakim Anggota,

Drs. Supangat, MH

Drs. Taufiqurrochman, MH.
Panitera Pengganti,

Mugiarti, S.Ag.,

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	20.000,-

Putusan Nomor: 256/Pdt.G/2024/PA.Wsb.
Halaman 26 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Penyumpahan	: Rp	100.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
PNBP	Rp	20.000,-
Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>

Jumlah : Rp. 265.000,-

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor: 256/Pdt.G/2024/PA.Wsb.
Halaman 27 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)